

**PENEGAKAN HUKUM UNTUK MELINDUNGI
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA¹**

Oleh: Maria Angelina Suwarsono²

Flora Pricilla Kalalo³

Fernando J. M .M Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan penerapannya dalam melindungi keanekaragaman hayati menurut UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum dan penerapannya dalam melindungi keanekaragaman hayati menurut UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa berdasarkan perlindungan keanekaragaman hayati yang mengacu pada pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati di laut. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk mempercepat peningkatan kemampuan usaha perikanan Indonesia. Pemanfaatan sumber daya laut senantiasa didasarkan pada strategi berkelanjutan (*sustainable*), dimana pemanfaatan dan pendaaygunaannya harus memperhatikan aspek pelestarian. 2. Penegakan hukum terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum maksimal sejalan dengan kebutuhan eksplorasi dan eksploitasi di laut ZEE serta dampak lingkungan yang terjadi yang diakibatkan dari reklamasi laut, pembangunan resort, pembuangan limbah, *illegal fishing* dan penambangan karang. Pencemaran laut yang disebabkan oleh

pembuangan limbah di laut dan ancaman perusakan lingkungan akibat dari proses pembangunan yang menyampingkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan dari pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam di laut.

Kata kunci: keanekaragaman hayati; zona ekonomi eksklusif;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati laut merupakan variasi keanekaragaman berbagai macam organisme, spesies, genetik, dan ekosistem yang ada di dalam laut yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*) tentang pengaturan keanekaragaman hayati yang terdapat dalam bagian XII tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 192 -Pasal 196 UNCLOS).⁵

Sehubungan dengan itu, di laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) juga memiliki keanekaragaman hayati yang harus dilindungi dan dilestarikan. Keanekaragaman hayati di laut ZEE dalam Pasal 61 UNCLOS menjamin bahwa negara pantai harus menetapkan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati di ZEE dan dapat mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di ZEE tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Di laut ZEE memiliki perubahan dan isu permasalahan yang selalu berkembang berkaitan dengan jalur-jalur maritim (*maritime highways*), perbatasan laut (*maritime boundaries*), maupun kedaulatan untuk mengelola sumber daya yang ada di laut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dan penerapannya dalam melindungi keanekaragaman hayati menurut UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101679

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵UNCLOS, [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos_terjemahan\(1\).doc](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos_terjemahan(1).doc), diakses 13 November 2020 jam 20:18 WITA

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif (*juridical-normative legal research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dan Penerapannya Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Di Laut Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

A.1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Di Laut Menurut Hukum Nasional

Menurut Heryandi,⁶ Langkah-langkah yang dilakukan negara dalam konservasi kekayaan hayati di ZEE, yaitu:

- a. Negara pantai harus menentukan jumlah potensi sumber daya hayatinya. Dasar pertimbangan diperlukan data yang jelas tentang sumber daya hayati di negara ZEE, agar dapat diketahui seberapa banyak potensi yang ada, wilayahnya dan jenis-jenis serta sumber daya yang dilindungi, sehingga dalam konservasi dapat terjamin dari tindakan yang akan membahayakan kelangsungan hidup sumber daya tersebut. Negara yang mengelola wilayah ZEE harus menjamin konservasi dengan mengadakan tindakan-tindakan pengaturan yang tepat untuk penangkapan ikan di semua perairan pada sisi darat batas luar ZEE. Negara mengadakan konsultasi dengan negara lain dalam hal jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Pemanfaatan jenis ikan oleh negara lain harus diatur dengan perjanjian antar negara dan perjanjian tersebut harus menjamin pengelolaan rasional dan harus memperhatikan tanggung jawab masing-masing negara. Adanya pengaturan seperti ini diharapkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari dapat terjamin.
- b. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan atau kemampuan menangkap sumber daya hayati yang diperbolehkan

dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia dengan tidak membahayakan eksplorasi yang berlebihan. Jumlah tangkapan atau kemampuan negara memanfaatkan sumber daya ikan, perlu ditentukan oleh negara yang bersangkutan untuk mengetahui seberapa besar negara mampu melakukan usaha konservasi dan berapa jumlah sisa yang tidak dimanfaatkan.

- c. Selisih antara jumlah potensi dan jumlah kemampuan menangkap, pemanfaatan ZEE dapat diserahkan kepada negara lain melalui perjanjian bilateral, karena berdasarkan UNCLOS jika negara tidak mampu memenuhi jumlah tangkapan seluruh potensi yang ada, maka melalui perjanjian internasional atau pengaturan lain untuk memanfaatkan jumlah potensi yang tersisa dengan tetap memperhatikan secara khusus kepentingan negara yang tak berpantai dan negara secara geografis tak beruntung. Sisa kandungan (potensi) perikanan di ZEE yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai, menjadi hak negara lain atau hak masyarakat internasional. Hak ini disebut juga dengan hak akses pemanfaatan ZEE.

Untuk itu persyaratan dan tata cara peran serta negara lain untuk menggunakan hak akses ditetapkan oleh negara pantai dengan memperhatikan:⁷

- 1) Kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan negara pantai;
- 2) Sejauh mana negara tak berpantai telah berperan serta dengan negara-negara lainnya;
- 3) Sejauh mana negara tak berpantai tersebut telah berperan serta dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE dan kebutuhan yang timbul untuk menghindari beban khusus dari negara pantai tersebut;
- 4) Kebutuhan gizi penduduk masing-masing negara.

Selain itu, untuk menghindari tumpang tindihnya pemanfaatan hak akses oleh negara lain, negara pantai diwajibkan untuk mengumumkan peta-peta yang menunjukkan

⁶ Heryandi, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 37-39

⁷ *Ibid*

batas-batas sebelah luar dari ZEE sebagai untuk memanfaatkan sumber daya perikanan.

Selanjutnya berdasarkan yurisdiksi yang telah di atur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b, UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia, berikut diuraikan lebih rinci berkenaan dengan yurisdiksi-yurisdiksi di laut ZEE Indonesia yaitu pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; riset ilmiah kelautan; perlindungan dan pelestarian laut.

a) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan

Diatur dalam Pasal 6 UU No. 5/1983, bahwa pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEE Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai laporan sidang ke-28 GESAMP (*the joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection*) juga telah menyatakan bahwa kemerosotan kondisi lingkungan laut telah menjadi isu global, antara lain polusi akibat limbah buangan patogen, bahan-bahan kimia dan makanan serta pembangunan wilayah pantai, misalnya reklamasi yang merubah total konfigurasi pantai dan eksploitasi berlebihan sumber daya kelautan seperti penambangan pasir di luar skema perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁸

b) Riset ilmiah kelautan

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 5/1983, bahwa kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan dari dan dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam buku Alexander berjudul *The Future of the Sea's Resources* yang dikutip oleh D. P. O'Connell⁹, bahwa perkembangan konsep kawasan perikanan yang berdekatan selama tahun 1960 menandakan adanya pembatasan atas penelitian ilmiah di dalamnya, yaitu sediaan akan sumber daya alam yang dimiliki di laut.

c) Perlindungan dan pelestarian laut

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi,

mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran laut, juga pembuangan di ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 8, UU No. 5/1983). Terdapat 6 (enam) akibat pencemaran di laut yang diatur dalam UNCLOS¹⁰ tentang peraturan-peraturan internasional dan perundang-undangan nasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, yaitu:

- (1) Pencemaran berasal dari sumber daratan (Pasal 207)
- (2) Pencemaran berasal dari kegiatan-kegiatan dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (Pasal 208)
- (3) Pencemaran berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan (Pasal 209)
- (4) Pencemaran karena dumping (Pasal 210)
- (5) Pencemaran yang berasal dari kendaraan air (Pasal 211)
- (6) Pencemaran yang berasal dari atau melalui udara (Pasal 212)

Pada prinsipnya, pengelolaan SDA kelautan tidak dapat pula dilepaskan dari prinsip yang terkait dengan lingkungan dan pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam KTT Bumi Tahun 1992 dan perjanjian internasional lainnya, seperti Kerangka Konvensi mengenai Perubahan Iklim 1992, Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992, UNCLOS, dan Program Aksi Global, yaitu:¹¹

- (a) Prinsip hubungan timbal balik dan keterpaduan (*principle of interrelationship and integration*);
- (b) Prinsip keadilan antar dan inter generasi (*inter and intragenerational equity principle*);
- (c) Prinsip hak untuk berkembang/hak untuk pembangunan (*principle of the right to develop*);
- (d) Prinsip perlindungan terhadap lingkungan (*environmental safeguards principles*);
- (e) Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*);
- (f) Prinsip pencemar yang membayar (*polluter pays principle*); dan
- (g) Prinsip keterbukaan dan prinsip lainnya yang berorientasi pada proses

⁸ Flora Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia Buku I*, LoGo Publishing, 2009, hlm.114-115

⁹ D.P.O'Connell, *Op.Cit*, hlm. 1028

¹⁰ UNCLOS, *Op.Cit*

¹¹ *Ibid*, hlm. 12

(*transparency principle and other process oriental principle*).

Selain itu kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5-Pasal 8, mengenai kegiatan untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEE Indonesia; kegiatan untuk pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati; kegiatan membuat dan atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan di ZEE Indonesia; dan kegiatan penelitian ilmiah. Kegiatan-kegiatan ini wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Berkaitan dengan ketentuan dalam ZEE Indonesia, terdapat ketentuan tentang hak berdaulat (*sovereign rights*) sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS yang menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat yaitu hak istimewa untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan konservasi sumber daya alam lautnya.¹²

Berkaitan dengan itu, hak berdaulat sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu hak negara pantai atas eksploitasi, eksplorasi dan konservasi sumber kekayaan laut, maka berdasarkan hak berdaulat tersebut, Indonesia yang memiliki potensi laut yang sangat luas dapat memanfaatkan dan menikmati sumber kekayaan alam laut tersebut dalam rangka menunjang hidup dan kehidupan masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak manfaat yang diambil dengan adanya pengaturan tentang ZEE tersebut, yang meliputi dari segi ekonomi sebagai wilayah bebas pelayaran dan jangkauan perdagangan kapal asing dapat dijangkau dan ditampung sebesar-besarnya; dari segi pertahanan sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut sehingga memberi nilai tambah bagi bidang kemiliteran; dan dari segi sosial sebagai tempat mata pencaharian masyarakat sekitarnya dalam

pemenuhan akan kebutuhan potensi biota laut.¹³

Dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dalam rangka mempercepat peningkatan kemampuan usaha perikanan Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1983 yang berisi bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati harus menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dijelaskan dalam PP No. 15/1984 bahwa Pengelolaan merupakan segala upaya dan kegiatan Pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Konservasi merupakan segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2).

Jadi sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia dimanfaatkan dan dikembangkan usaha perikanan Indonesia. Dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Menteri Pertanian menetapkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya alam hayati di sebagian atau seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan menetapkan alokasi jumlah unit kapal perikanan dan jenis alat penangkap ikan dari masing-masing kapal (Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 15/1984). ZEE Indonesia adalah wilayah perikanan Indonesia. Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa wilayah perikanan Indonesia meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Disamping itu, ZEE Indonesia merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara langsung dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumber daya perikanan di seluruh

¹² Indien Winarwati, Penguatan Hak Berdaulat (*Sovereign Right*) Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Volume 24, Nomor 2, Malang, hlm. 173

¹³ *Ibid*, hlm. 178

perairan Indonesia (Konsiderans PP No. 15/1984). Dalam Pasal 3 PP Nomor 15 Tahun 1984 menyatakan bahwa orang atau badan hukum asing dapat diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia sepanjang orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Pembangunan perikanan laut bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengganggu kelestariannya serta diharapkan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat nelayan melalui tenaga kerja dan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak pendapatan dan devisa dari ekspor produknya.

A.2. Penerapan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Di Laut ZEE Indonesia

Pengaturan tentang penerapan keanekaragaman hayati di laut ZEE Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menyatakan memiliki potensi laut yang sangat luas sehingga dapat di manfaatkan dan di nikmati sumber kekayaan alam laut tersebut dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya demi tercapainya kesejahteraan bersama sesuai dengan hak negara pantai atas eksploitasi, eksplorasi dan konservasi sumber daya di laut ZEE.

Meskipun demikian kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ternyata diiringi dengan kemunduran kemampuan sumber daya alam yang terbaru sebagai penjaga ketertiban. Pelaksanaan pembangunan yang semakin beragam juga menghasilkan produk sampingan seperti limbah, sampah dan buangan dalam bentuk padat, cair maupun gas.¹⁴

Sementara itu yurisdiksi negara pantai yang berlaku di ZEE sifatnya terbatas, dan kebebasan-kebebasan yang berlaku di laut bebas masih melekat dalam hal-hal tertentu. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan kekayaan alam di ZEE jangan sampai merusak kelangsungan hidup sumber daya hayati di perairan tersebut. Mengingat bahwa sumber

daya hayati seperti ikan sebenarnya tidak dapat dibatasi oleh suatu batas tertentu, dan mempunyai sifat berpindah-pindah, sehingga kepentingan eksploitasi sumber itu oleh suatu negara tidak terlepas juga kepentingan negara lain, terutama negara-negara yang berdekatan baik berhadapan maupun yang berdampingan.¹⁵ Manifestasi dari ketidakseimbangan ini diwujudkan dalam pengambilan kekayaan laut yang berlebihan, cara penangkapan ikan yang merusak, perusakan habitat, konservasi dari pada jenis makhluk laut yang langka dan terancam serta pencemaran laut.¹⁶

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Laut ZEE Indonesia

B.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antar Negara

Perjanjian antar negara pantai dengan negara lain terkait kerjasama pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan di wilayah ZEE untuk menetapkan pengaturan yang adil harus atas dasar perjanjian bilateral atau trilateral atau multilateral untuk menyepakati peran serta negara-negara berkembang tak berpantai di sub-regional atau regional yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE negara-negara pantai di dalam subregional atau regional sebagaimana layaknya dengan kesepakatan bagi semua pihak. Bahkan negara maju tak berpantai pun berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati dalam ZEE.¹⁷

Sehubungan dengan itu, diambil dari situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, menjelaskan status perjanjian bilateral antar negara Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan lewat jalur maritim mengenai batas laut ZEE, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Negara Indonesia-Negara India
- 2) Negara Indonesia-Negara Australia

¹⁵ Chairijah, Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia, 2005, hlm. 16

¹⁶ Bambang Djajaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 58

¹⁷ *Ibid*, hlm. 22

¹⁸ <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>, diakses 22/11/2020 jam 18:01WITA

¹⁴ Bambang Djajaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 57

- 3) Negara Indonesia-Negara Filipina
- 4) Negara Indonesia-Negara Malaysia
- 5) Negara Indonesia-Negara Palau
- 6) Negara Indonesia-Negara Papua Nugini
- 7) Negara Indonesia-Negara Timor Leste
- 8) Negara Indonesia-Negara Singapura
- 9) Negara Indonesia-Negara Thailand
- 10) Negara Indonesia-Negara Vietnam

Akan tetapi masalah penegakan hukum di laut sama artinya dengan menegakan kedaulatan di laut ZEE. Hal ini disebabkan karena kedaulatan di laut tidak lahir bersamaan dengan berdaulatnya negara yang bersangkutan, melainkan berdasarkan kesepakatan negara – negara yang berdaulat baik sebagai negara pantai (*coastal state*) maupun negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam rangka melindungi kepentingan pertahanan, keamanan, mencegah penyelundupan, eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum di laut sebagai salah satu kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan suatu ketentuan hukum.¹⁹

Dalam hal ini, setelah teknologi kelautan mulai dikembangkan, terlebih setelah teknologi dasar laut dalam ditemukan, persoalan ditimbulkan dari perkembangan teknologi yang demikian cepat ini semakin kompleks dan mempunyai pengaruh yang demikian luas terhadap lingkungan hidup. Di samping itu, dikutip oleh Juarji Sumardi²⁰ bahwa interaksi antara pertumbuhan penduduk dengan lingkungan hidup, turut menimbulkan masalah kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup, yang berkisar pada: meningkatnya pemakaian sumber alam untuk menghasilkan bahan pangan, obat-obatan dan bahan baku industri, meningkatnya pemakaian ruang untuk pemukiman dan prasarana kehidupan, dan meningkatnya beban pencemaran kepada lingkungan hidup.

B.2. Upaya Penegakan Hukum Keanekaragaman Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam perkembangannya, dugaan potensi sumber daya ikan untuk sebagian wilayah perairan Indonesia telah dirintis sejak tahun 1970-an, sedangkan dugaan potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia secara keseluruhan diterbitkan pertama kali oleh Direktorat Bina Sumber Hayati, Direktorat Jenderal Perikanan dan Balai Penelitian Perikanan Laut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada tahun 1983 yaitu sebesar 6,6 juta ton/tahun.²¹

Selanjutnya upaya-upaya yang perlu ditempuh dalam rangka pengamanan perikanan ialah menerapkan prinsip-prinsip pengaturan sumber daya ikan dengan pendekatan biologis yang mengandung langkah preventif dan kuratif yang dikenal sebagai system “*Monitoring, Control and Surveillance*” (MCS).²² Hingga dewasa ini, yang baru dilakukan adalah kegiatan “*monitoring*” dan sebagian dari “*control*” yang masih memerlukan penyempurnaan. Upaya-upaya “*monitoring*” yang meliputi pengisian formulir tentang data produksi, alat tangkap, daerah operasi dan memberi tanda pada kapal dengan warna/kode tertentu serta wajib lapor ekspor belum berjalan efektif. Kewajiban untuk memberikan tanda pada kapal perikanan asing yang beroperasi di ZEE Indonesia juga belum sepenuhnya dipatuhi.²³

Setelah itu adapun sasaran daripada “*monitoring*” ialah untuk mengetahui setiap perubahan di dalam kepadatan pemanfaatan sumber perikanan dan untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan. Di ZEE Indonesia asesmen stok dan pengawasan atas kegiatan perikanan akan lebih sulit dan kompleks dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari perairan Indonesia, oleh karena ZEE Indonesia adalah laut terbuka.²⁴

Selanjutnya “*control*” merupakan kunci dari manajemen perikanan yang sukses. Dengan mempergunakan mekanisme “*control*” kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang sah dan yang tidak sah dapat dikenali dan diadakan deteksi. “*Control*” juga merupakan upaya untuk implementasi dari kebijaksanaan perikanan. Dalam melakukan “*control*” terhadap kapal

¹⁹ Chairijah, *Op.Cit*, hlm. 24

²⁰ Juarji Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3

²¹ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm. 185

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

perikanan asing yang beroperasi di ZEE Indonesia, lisensi dapat digunakan sebagai alat melakukan "control", dengan menentukan persyaratan dari peraturan pemerintah pada lisensi tersebut yang harus dipatuhi oleh kapal perikanan.²⁵

Sesudah itu, "surveillance" adalah suatu komponen pengumpulan data intelijen yang penting dari rezim manajemen. Dengan "surveillance" kegiatan-kegiatan penangkapan ikan tidak sah (*illegal fishing*) kapal perikanan asing akan ditemukan. Dalam kaitan ini "surveillance" adalah langkah pertama dari proses penegakan hukum. Badan yang bertanggung jawab adalah Badan Koordinasi Keamanan Laut. Sasaran dari "surveillance" di dalam manajemen perikanan adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang kegiatan perikanan di dalam perairan yang berada di bawah yurisdiksi RI untuk memastikan agar kegiatan kapal perikanan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Di dalam kawasan laut ZEE yang luas, "surveillance" dan penegakan hukum meliputi penetapan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB), pembatasan kawasan laut, musim tangkapan ikan, penentuan spesies ikan yang boleh ditangkap, jenis dari alat tangkap yang boleh dipakai, sistem laporan hasil tangkapan ikan, dan laporan posisi kapal perikanan. Kegiatan tersebut akan melindungi nelayan lokal terhadap penangkapan ikan tidak sah dari kapal perikanan asing.²⁶

Jadi pemberdayaan kelautan saat ini dikelola oleh berbagai departemen dan lembaga yang berkaitan dengan potensi kelautan, masing-masing departemen dan lembaga tersebut mempunyai perencanaan, program dan kebijakan sehingga sering terjadi benturan kepentingan, tumpang tindih dan tidak searah. Usaha-usaha untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensosialisasikan program dan kegiatan pengelolaan laut telah diprakarsai oleh Dewan Kelautan Nasional (DKN), namun masih sebatas menginventarisasi masalah dalam jenjang pendapat, loka karya dan seminar nasional.²⁷

Tambahan pula, dalam buku Burke William, *National and International Law Enforcement in*

the Ocean yang dikutip oleh Chairul Anwar²⁸, bahwa tujuan yang ingin dicapai di dalam penegakan hukum dari aturan-aturan hukum laut ialah:

- a. Efektif dalam penahanan atas kapal yang melakukan pelanggaran.
- b. Perlakuan yang *fair* bagi mereka yang dikenakan tindakan penegakan hukum.
- c. Dapat diterima oleh negara-negara yang bersangkutan.
- d. Hemat dalam penggunaan sumber-sumber yang diperlukan.

Penerapan pengelolaan mencakup penetapan batas-batas laut di ZEE. Berikut batas-batas Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Indonesia berdasarkan Pembagian menurut Forum Koordinasi Pengelolaan Penangkapan Sumberdaya (FKPPS), Direktorat Jenderal Perikanan, yaitu²⁹

- 1) Perairan Selat Malaka, batas wilayah Utara: Garis batas ZEE Indonesia; Timur: Garis batas ZEE Indonesia; Selatan: Garis lintang 1° LU; Barat: Pantai timur Sumatera.
- 2) Perairan Laut Natuna dan Cina Selatan, batas wilayah Utara: Garis batas ZEE Indonesia; Timur: Garis batas ZEE Indonesia dan pantai barat Kalimantan; Selatan: Garis yang menghubungkan posisi 04° LS dan 106° BT dengan 03° LS dan 111° BT; Barat: Garis batas ZEE Indonesia dan pantai timur Sumatera.
- 3) Perairan Laut Jawa dan Selat Sunda, batas wilayah Utara: Berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan posisi garis batas selatan Wilayah Pengelolaan Perikanan 2 (Laut Cina Selatan), yaitu: Garis yang menghubungkan posisi 04° LS dan 106° BT dengan 03° LS dan 111° BT; Timur: Garis bujur 125° 30" BT, Garis lintang 1° 15" LU dan pantai timur Kalimantan sampai Sulawesi; garis lintang 3° 30" LS dari Sulawesi sampai dengan garis bujur 116° 55 BT; Selatan: Pantai utara Jawa; Barat: Pantai timur Sumatera.
- 4) Perairan Laut Flores dan Selat Makasar, batas wilayah Utara: Garis yang menghubungkan batas paling utara Kalimantan Timur dengan batas Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah; Timur: Pantai

²⁵ *Ibid*, hlm. 186

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bambang Djajaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 62

²⁸ *Ibid*, hlm. 192

²⁹ Chairijah, *Op.Cit*, hlm. 57

barat dan selatan Sulawesi serta garis bujur 125° 30" BT dari lintang 03°10" LS sampai lintang 08° 30" LS; Selatan: Garis dari titik posisi 08° 10" LS-115° 20" BT ke titik posisi 08° 15" LS -116° 15" BT; Garis dari titik posisi 08° 15" LS -116° 40" BT ke titik posisi 08° 17" LS-117° 10" BT; Barat: Pantai timur Kalimantan dan batas timur Wilayah Pengelolaan Perikanan 3 (Laut Jawa), yaitu: Garis bujur 125° 30" BT, Garis lintang 1° 15" LU dan pantai timur Kalimantan sampai Sulawesi; garis lintang 3° 30" LS dari Sulawesi sampai dengan garis bujur 116° 55" BT.

- 5) Perairan Laut Banda, batas wilayah Utara: Garis lintang 03° 10" LS; Timur: Garis bujur 132° 30" BT; Selatan: Garis lintang 08° 30" LS dari garis bujur 125° 30" BT sampai dengan Pulau Selaru; Garis yang menghubungkan posisi 08° 30" LS-130° 50" BT dengan posisi 07° 50" LS-132° 30" BT; Barat: Garis bujur 125° 30" BT.
- 6) Perairan Laut Maluku, Teluk Tomini dan Laut Seram, batas wilayah Utara: Perbatasan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; Timur: Pantai barat Irian Jaya; Selatan: Garis lintang 3° 10" LS dari Sulawesi Tenggara sampai dengan Irian Jaya; Barat: Pantai timur Sulawesi.
- 7) Perairan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, batas wilayah Utara: Garis batas ZEE Indonesia; Timur: Garis batas ZEE Indonesia; Selatan: Garis lintang 1° 15" LU, pantai utara Sulawesi Utara, garis yang menghubungkan Bitung, Morotai dan Pulau Gag, pantai utara Irian Jaya; Barat: Batas utara Wilayah Pengelolaan Perikanan 4 (Selat Makasar dan Laut Flores), yaitu: Garis yang menghubungkan batas paling utara Kalimantan Timur dengan batas Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
- 8) Perairan Laut Arafura, batas wilayah Utara: Pantai barat Irian Jaya; Timur: Garis batas ZEE Indonesia; Selatan: Garis batas ZEE Indonesia; Barat: Batas timur Wilayah Pengelolaan Perikanan 5 (Laut Banda) dan batas timur Wilayah Pengelolaan Perikanan 9 (Samudera Hindia) atau garis bujur 132° 30" BT

- 9) Perairan Sumudera Pasifik, batas wilayah Utara: Pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan batas selatan Wilayah Pengelolaan Perikanan 5 (Laut Banda), yaitu: Garis lintang 08° 30" LS dari garis bujur 125° 30" BT sampai dengan Pulau Selaru; Garis yang menghubungkan posisi 08° 30" LS-130° 50" BT dengan posisi 07° 50" LS-132° 30" BT; Timur: Batas barat Wilayah Pengelolaan Perikanan 8 (Laut Arafura) atau Garis bujur 132° 30" BT ; Selatan: Garis batas ZEE Indonesia; Barat: Garis batas ZEE Indonesia.

Sehubungan dengan itu hak pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat atau disebut "hak adat" telah menjadi topik penelitian penting sejak tahun 1970-an. Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan oleh masyarakat tradisional atau masyarakat adat telah berakar kuat dan telah lama hadir dalam sejarah kehadiran manusia dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Hak pengelolaan sumber daya berbasis lokal mulai menemukan tempat dalam rezim pengelolaan sumber daya manakala sistem sentralisasi pengelolaan sumber daya alam dianggap telah gagal menjawab tujuan-tujuan pengelolaan sumber daya itu sendiri, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan laju kerusakan lingkungan, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan menjaga kohesivitas sosial dalam masyarakat terkait hak pengelolaan sumber daya alam. Pemetaan komunitas masyarakat adat/lokal di Pulau-pulau Kecil sangat penting dalam upaya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masyarakat serta menemukan upaya atau strategi penguatan masyarakat adat/lokal yang tepat untuk mendorong meningkatkan kesejahteraan.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dan penerapannya dalam melindungi keanekaragaman hayati menurut UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa berdasarkan perlindungan keanekaragaman hayati yang mengacu pada pengelolaan dan

³⁰ *Ibid*, hlm. 205-208

konservasi sumber daya alam hayati di laut. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk mempercepat peningkatan kemampuan usaha perikanan Indonesia. Pemanfaatan sumber daya laut senantiasa didasarkan pada strategi berkelanjutan (*sustainable*), dimana pemanfaatan dan pendayagunaannya harus memperhatikan aspek pelestarian.

2. Penegakan hukum terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum maksimal sejalan dengan kebutuhan eksplorasi dan eksploitasi di laut ZEE serta dampak lingkungan yang terjadi yang diakibatkan dari reklamasi laut, pembangunan resort, pembuangan limbah, *illegal fishing* dan penambangan karang. Pencemaran laut yang disebabkan oleh pembuangan limbah di laut dan ancaman perusakan lingkungan akibat dari proses pembangunan yang menyampingkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan dari pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam di laut.

B. Saran

1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia seyogyanya meningkatkan pengelolaan potensi laut yang meliputi pengelolaan hasil penangkapan ikan dan biota laut dan sumber daya alam lainnya yang mempunyai landasan kebijakan yang saling mengait dan mendukung untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menerapkan sistem "Monitoring, Control and Surveillance" (MCS). Juga masih perlunya pelaksanaan dari pengaturan hukum terhadap perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh badan hukum terkait seperti Pemerintah Pusat, TNI-AL,

masyarakat pesisir, maupun unsur-unsur lain yang melakukan kegiatan di ZEE Indonesia.

2. Berkaitan dengan kondisi pengelolaan sumber daya laut di pulau-pulau terluar Indonesia, perlu ditingkatkan pengawasan dan pemetaan batas-batas wilayah laut ZEE Indonesia dalam upaya mengidentifikasi dan menemukan upaya atau strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam mengelola sumber daya laut yang memiliki potensi dan nilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, C. (1995). *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, K. (2015). *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Asmara, I. A. (2007). *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heryandi. (2017). *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kalalo, F. P. (2009). *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia Buku I*. LoGoz Publishing.
- (2016). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. Jakarta: Rajawali Pers.
- O'Connel, D. P. (1988). *The International Law Of The Sea Volume II*. New York: Oxford University Press.
- Silalahi, D. (1992). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Starke, J. G. (1992). *Pengantar Hukum Internasional* (Ed. Ke-10). (B. I. Djajaatmadja, Terj.)
- Sudini, L. P. (2012). *Pengelolaan Pencemaran Laut Di Indonesia*. Yogyakarta: Titah Surga.

- Sumardi, J. (1996). *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumbu, T., & dkk. (2011). *Kamus Umum Politik & Hukum*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- ARTIKEL JURNAL, ARTIKEL INTERNET, DLL**
- Afriansyah, A. (2015). *Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut*, 45(4).
- Antara News*. Diakses 06 Desember 2020, dari <https://www.antaraneews.com/berita/392539/keanekaragaman-hayati-laut-Indonesia-terbesar-di-dunia>
- Benn, J. *What is Biodiversity?* . Diakses dari United Nations Environment Programme, World Conservation Monitoring Centre.
- Chairijah. (2005). Laporan Akhir Penelitian . *Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia*.
- Darsono, P. (1999). *Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan*, XXIV(4).
- Defilla Fella, (2016). *Reklamasi Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional*, JOM Fakultas Hukum, 3(1), 1-15
- Detik*. Diakses 22 November 2020, dari RI-Filipina Tandatangani Perjanjian Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif: <https://news.detik.com/berita/d-4649344/ri-filipina-tandatangani-perjanjian-batas-maritim-zona-ekonomi-eksklusif>
- Djajaatmadja, B. I. (2005). Laporan Akir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum . *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*.
- Jpnn, Diakses 17 Februari 2021, Pemerintah Iran Kelabakan ada Kapal Tanker Ditangkap di Indonesia, <https://www.jpnn.com/news/pemerintah-iran-kelabakan-ada-kapal-tanker-ditangkap-di-indonesia>,
- Hukum Online*. Diakses 1 Desember 2020, dari Ulasan lengkap : Dasar Hukum Wewenang TNI AL Melakukan Penyidikan dalam Pembajakan Kapal (hukumonline.com)
- Kalalo, F. P. (2015). Environmental Protection Toward The Globalization Era. *Environmental Management and Sustainable Development*, 4(2), 112-121.
- (2016). Implementation of Environmental Law in Indonesia Business Law Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 51, 21-25.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Diakses 13 November 2020, dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil: [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos_terjemahan\(1\).doc](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos_terjemahan(1).doc)
- Kementerian Pertahanan RI*. Diakses 22 November 2020, dari Kementerian Pertahanan RI: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>
- Kompas*. Diakses 21 November 2020, dari Eksploitasi Perikanan di Arafura Kembali Marak: https://kompas.id/baca/nusantara/2020/11/15/kejahatan-perikanan-di-arafura-kembali-marak-pemerintah-terkesan-tutup-mata/?_t=vWNORTScK29yCG8X0Jp9sdd9MC5gBTGiPKkMeo0qtMdtVDslQh4iMlgZvYbp#
- Diakses 14 November 2020, dari Potensi Sumber Daya Alam Lautan: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all>
- Natalia Kiki, (2013) *Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Ditinjau Dari UNCLOS 1982*, Calyptra Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(2), 2303-8203, 1-13
- Nugraha, A. T. *PERLINDUNGAN HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) TERHADAP EKSIKSTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM*, 2(1).
- Patmasari. Diakses 22 Maret 2021, dari PERKEMBANGAN TERAKHIR BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA | Patmasari | Seminar Nasional Geomatika (big.go.id)
- Perum Perindo*. Diakses 19 November 2020, dari Potensi Indonesia Sebagai Negara

Maritim:

<http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-Indonesia-sebagai-negara-maritim>